

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk ciptaan tuhan yang paling sempurna. Manusia dikaruniai akal oleh yang maha kuasa, agar dalam hidup di dunia mereka mampu berfikir dalam menentukan tujuan hidup yang sesuai dengan syari'at-Nya. Di dunia ini manusia merupakan makhluk yang mempunyai tatanan tertinggi dari segala makhluk yang di ciptakan-Nya maka segala sesuatu yang ada di muka bumi dan di langit di tempatkan di bawah perintah manusia. Manusia diberi hak untuk memanfaatkannya semua sebagai pengemban amanat Allah.

Islam sangat menganjurkan kepada manusia untuk bertebaran di muka bumi ini untuk mencari karunia Allah (rizki) dengan cara bekerja.¹ Salah satu dari ajaran Islam tersebut diantaranya adalah syari'ah. Syari'ah merupakan segala apa yang telah digariskan atau ditetapkan oleh Allah SWT dalam ajaran agama untuk mengatur hidup hambanya-hambanya, mengatur segala aspek kehidupan manusia berupa aspek ibadah, politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Dalam aspek ekonomi salah satu yang diatur oleh syari'at Islam yang kemudian disebut dengan ekonomi Islam. Kontruksi ekonomi Islam sendiri yaitu sebuah tatanan ekonomi yang dibangun di atas dasar ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam, dibatasi oleh syari'at Islam.²

Mengenai kebutuhan manusia dimaksud dapat digolongkan tiga macam, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, sehingga dalam pemenuhan

¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), Hlm. 12

² Ghufran A. Mas'Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Pt. Grapindo Persada, 2001), Hlm. 6

kebutuhan yang diterbelakangi dengan utang. Berbicara tentang utang-piutang bukan hal yang asing lagi ditelinga semua orang, utang-piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang.³

Secara umum utang-piutang ialah memberi sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan sama dengan yang itu (sama nilainya). Utang-piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada seluruh tingkat masyarakat baik masyarakat tradisional maupun modern, oleh sebab itu transaksi itu sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada di bumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain. Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu akad, sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhoan masing-masing.⁴

Disaat pengembalian barang yang telah disepakati pada awal akad, apabila sipenghutang melebihi banyaknya hutang itu karena kemauan sendiri dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) bagi yang menghutangkan, tetapi bila tambahan yang dikehendaki oleh yang menghutangkan atau telah menjadi perjanjian suatu akan hal itu tidak boleh, dan tambahan itu tidak halal atas yang menghutangkan mengambilnya. Riba dapat menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara

³ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), Hlm. 1

⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 37

utang-piutang atau menghilangkan faidah utang-piutang, maka riba itu cenderung memeras orang miskin dari pada menolong orang miskin.⁵

Utang-piutang dalam Islam adalah salah satu jenis pendekatan untuk bertabaarru' kepada Allah SWT, dengan berlemah lembut kepada manusia mengasihi dan memberikan kemudahan dari duka yang menyelimuti mereka, yang semua itu ditunjukkan hanya untuk mendapat ridha Allah SWT semata. Terkadang dalam kehidupan sehari-hari memerlukan adanya utang-piutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka Islam memberikan aturan tentang masalah ini. Hal ini dimaksudkan agar semua yang beragama Islam tidak saling merugikan satu sama lain.

Dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bersama, manusia dituntut untuk usaha dan bekerja, menyebar dimuka bumi dan memanfaatkan rezeki, nafka dan tidak terus menerus berdiam diri hanya menunggu rezeki yang telah dijamin, makanan telah ditakar dan kehidupan telah dimudahkan, namun semua itu tidak akan diperoleh tanpa ada usaha dan bekerja hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
 كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلََّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhananya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 61

darpada hutangnya, jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur⁶

Secara fikih, orang yang meminjami uang tidak boleh meminta manfaat apa pun dari yang dipinjaminya, termasuk janji dari si peminjam untuk membayar lebih, kaedah fikih mengatakan, “setiap *Qard* yang meminta manfaat adalah riba”.⁷ Dari aturan-aturan ini dapat tercipta tatanan masyarakat yang peduli terhadap nasib orang-orang yang masih dalam kesulitan dan kesusahan. Diantara isi aturan-aturan tersebut adalah tidak diperbolehkan memberi utangan yang sifatnya menarik manfaat atau menarik keuntungan dari piutang tersebut yang merugikan orang lain untuk kepentingan sendiri.

Namun mengingat kebutuhan masyarakat yang selalu menuntut adanya perubahan-perubahan dalam arti tuntutan serta kepentingan yang baru, (karena perubahan waktu dan kondisi) di samping tuntutan untuk memperoleh jawaban hukum yang lebih sesuai dan lebih mendekati antara teori-teori hukum dan kenyataan riil (praktis), maka kondisi seperti ini telah mendorong eksistensi hukum mengalami perubahan senada dengan perkembangan tuntutan kemasyarakatan.

Sebab fakta empirik yang berhubungan dengan kemasyarakatan ini berlangsung tanpa mengenal batas, sesuai dengan proses pencapaian kemaslahatan. Mengingat kemaslahatan manusia itu hampir menjadi pilar utama dari setiap ragam tuntutan muatan hukum. Oleh karenanya sudah menjadi keniscayaan yang masuk

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qura’an dan Terjemahnya,(Qs. Al-Baqarah: 282)

⁷ Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Hlm. 109

akal, jika perubahan hukum itu terjadi karena perubahan zaman atau keadaan serta pengaruh dari gejala-gejala kemasyarakatan tersebut.⁸

Struktur masyarakatpun terbentuk berdasarkan hubungan dominasi atas satu kelompok dengan kelompok yang lain, Qobil mewakili kelompok dominan dan berkuasa dan sementara Habil mewakili kelompok rakyat banyak yang terus-menerus tertindas dan tertindas atau dalam terminology Karl Marx sebagai kelompok pemilik modal (di dalamnya termasuk tuan tanah dan kelompok bangsawan) proletariat atau buruh yang terus-menerus diisap oleh mereka yang berkuasa. Qobil mewakili ideologi kapitalisme yang bekerja untuk memperoleh keuntungan dan menumpuk harta yang didalamnya terjadi praktik ketidakadilan dan manipulasi untuk memperoleh keuntungan dan kekayaan, sementara Habil mewakili kelompok masyarakat yang mengabdikan kepada kepentingan mereka yang memiliki sumber kekayaan itu.⁹

Kebutuhan yang mendesak mungkin lebih banyak tersebar dan lebih hebat. Banyak orang-orang yang mempunyai kebutuhan diluar kemampuannya, hal ini dialami oleh semua orang: pedagang, pegawai, petani dan tukang yang pendapatannya terkadang tidak bisa menutupi kebutuhannya. Namun, dalam suatu kesepakatan, baik jarak dekat maupun jauh, dia akan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. di dalam kondisi seperti ini, sepiantas bagi mereka yang mampu memberikan pinjaman, guna menolong mereka tanpa mengenakan bunga, asalkan pinjaman itu digunakan pada tempatnya, bukan untuk pemborosan atau dikarenakan pengaturan yang salah, tentu saja pinjaman itu diberikan dengan

⁸ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Pres, 2008), Hlm. 32

⁹ Syarifudin Jurdi, *Sosiologi Islam Dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta, Dan Aksi Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2010), Hlm. 167-168

syarat bahwa ada harapan dia akan mengembalikannya. Di samping mendorong orang yang mampu untuk memberikan pinjaman, Islam juga bersikap tegas dan jelas terhadap pihak yang meminjam . pemikiran Islam telah menjelaskan keburukan dari pinjaman, dan mendidik orang muslim agar jangan melakukannya, tanpa ada kebutuhan.¹⁰

Pinjaman itu dimiliki oleh yang meminjam dan terserah penggunaannya. Apabila ditentukan tempo pembayarannya maka hendaklah dibayar dalam waktu yang telah ditetapkan, sekalipun belum digunakan. Mungkin juga tempo pembayarannya tidak ditentukan, misalnya seorang pegawai meminjam uang dan menurut kebiasaan pembayarannya diambil dengan memotong gajinya. Atau, misalnya meminjam gandum menurut kebiasaan akan dikembalikan lagi sesudah musim panen. Tapi, bila tempo pembayarannya tidak ditentukan dan tidak mengikuti kebiasaan maka tempo waktunya tergantung kepada penggunaan uang tersebut. jika digunakan untuk berdagang maka jatuh temponya adalah sesudah dagangan tersebut terjual. Dan apabila dipinjam untuk bekal perantauan maka jatuh temponya adalah setelah kembalinya dari perantauan begitulah seterusnya.¹¹

Pada dasarnya telah menjadi sunnatullah bahwa manusia hidup bermasyarakat, dan saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberi bantuan pada orang lain untuk memenuhi hajat hidup untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya dan orang yang berada dalam kesulitan, sepanjang kesulitannya itu betul-betul riil, dia tidak boleh ditahan. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia mempunyai tujuan

¹⁰ Ahmad shalaby, *kehidupan sosial dalam pemikiran islam* (amzah, 2001), hlm. 382

¹¹ Ibid,

memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut sangat beragam baik primer, sekunder maupun tersier, untuk memperoleh semua itu manusia perlu bekerjasama dan saling membantu agar semua terpenuhi. Sudah seharusnya orang kaya membantu yang miskin yang mampu menolong yang tidak mampu.

Allah tidak melarang seseorang yang memberikan utang yang hanya dengan jaminan kepercayaan, dan utang ini dinamakan amanat, karena yang memberi utang telah percaya atau merasa terjaminan tanpa menerima barang jaminan dari yang berutang. Namun yang terjadi dikalangan masyarakat khususnya desa Prenduan yang masih mengandalkan hak kepercayaan satu dengan yang lainnya itu menjadi kurang sempurna dalam hal hak kepercayaan satu dengan yang lainnya, karena Masyarakat Prenduan ketika bermuamalah seperti halnya menolong seseorang yang membutuhkan masih tidak sesuai secara syariat Islam. Yaitu ketika mereka membutuhkan uang untuk biaya hidup didunia ini masih ada syarat yang mau tidak mau harus dipenuhi dalam praktik utang-piutang tersebut. Dengan cara berhutang mereka yang sangat membutuhkan pastinya menemukan jalan untuk membiayai keluarga terlebih pendidikan anak mereka.

Praktik utang-piutang yang terdapat di desa Prenduan jika dilihat lebih dekat, maka ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji. Sebagai contoh, ketika masyarakat membutuhkan biaya untuk kepentingan konsumsi terlebih kepentingan pendidikan anak untuk melanjutkan sekolah, Apalagi untuk kepentingan bisnis demi melanjutkan nasib kehidupan didunia. jalan satu-satunya untuk melanjutkan semua kepentingannya adalah berhutang. Dimana dalam utang-piutang tersebut secara garis besar saling tolong menolong, namun dikalangan masyarakat desa Prenduan berubah menjadi suatu bisnis yang menguntungkan untuk kalangan

masyarakat atas, ketika ada masyarakat yang membutuhkan pertolongan yakni biaya kehidupan sehari-hari dengan memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan namun ada syarat yang harus dipenuhi orang tersebut dengan ada biaya tambahan. Meskipun praktek transaksi utang-piutang ada biaya tambahan masyarakat tetap mengambil jalan praktik tersebut meskipun menimbulkan kerugian salah satu pihak. Transaksi utang-piutang ini sudah berjalan agak lama dikalangan masyarakat desa Prenduan.

Akan tetapi masyarakat yang sangat membutuhkan uang praktik seperti ini masih dilakukan oleh masyarakat Prenduan, karna mereka beranggapan sama saja berhutang dengan lembaga-lembaga lainnya pasti ada biaya tambahan ditambah masyarakat tidak ingin terlalu ribet karna lebih gampang berhutang kepada masyarakat terlebih kepada tetangga. Maksud yang diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan sosialnya harus dibenahi. Meski, ada biaya masyarakat tetap mengambil praktik yang sudah menjadi jalan keluar untuk membiayai keluarga. Praktik utang-piutang dengan ada biaya tambahan yang dilakukan masyarakat sudah menjadi hal lumrah dan tidak terdengar salah dalam agama. Dari sinilah praktik utang-piutang seharusnya menjadi tolong menolong berubah menjadi bisnis bagi kalangan masyarakat menengah, sehingga akibatnya pada masyarakat yang sangat membutuhkan tercekik oleh biaya tambahan. Namun apalah daya meski dalam praktik yang sudah menjadi hal lumrah dikalangan masyarakat masih tetap dilakukan dan masih menjadi jalan keluar permasalahan dalam segi ekonomi masyarakat. Hal ini membutuhkan adanya jawaban yang tegas dan jelas. Untuk itu kemudian mencoba menguraikan masalah tersebut dengan bentuk skripsi yang

berjudul Praktik Utang-Piutang Masyarakat Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian diatas, maka dapat disusun fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pola hubungan antara keluarga masyarakat Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dalam praktik utang-piutang?
2. Bagaimana pola hubungan antara keluarga masyarakat Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dalam penyelesaian konflik praktik utang-piutang?
3. Bagaimana pola hubungan antara keluarga masyarakat Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep tentang utang-piutang menurut sosiologi hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana pola hubungan antara keluarga masyarakat Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dalam praktik utang-piutang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pola hubungan antara keluarga masyarakat Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dalam penyelesaian konflik praktik utang-piutang.

3. Untuk mengetahui bagaimana pola hubungan antara keluarga masyarakat Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep tentang utang-piutang menurut sosiologi hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Akademis

a. Bagi Peneliti

Peneliti dapat memperoleh pengalaman dan wawasan serta menambah ilmu pengetahuan tentang Praktik Utang-Piutang Masyarakat Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

b. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN MADURA)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan keustakaan dan referensi kepada mahasiswa/mahasiswi khususnya fakultas Syariah.

b. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan yang luas khususnya pada masyarakat dan dapat dijadikan pengetahuan tentang Praktik Utang-Piutang Masyarakat Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Perspektif Sosiologi Hukum Islam sehingga masyarakat dapat memanfaatkan transaksinya dengan lebih baik.

E. Definisi Istilah

Judul skripsi ini adalah “Praktik Utang-Piutang Masyarakat Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. Agar tidak terjadi salah penafsiran dalam memahami arti dan maksud judul skripsi ini, maka penulis perlu menulis istilah yang terdapat dalam skripsi ini. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata atau menerapkan.¹²
2. Utang-Piutang adalah Sejumlah uang atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain berdasarkan persetujuan dengan kewajiban mengembalikan atau melunasi.¹³
3. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari situasi masyarakat yang actual.¹⁴
4. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mekallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua ummat yang beragama Islam yang mencakup hukum Syariah dan hukum fiqih.¹⁵
5. Sosiologi hukum Islam adalah suatu metodologi yang secara teoretis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial terhadap hukum Islam.¹⁶

Jadi, pengertian dari judul “Praktik Utang-Piutang Masyarakat Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep” adalah mengenai sosiologi hukum Islam tentang praktik utang-piutang gejala sosialnya.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008). Hlm, 1098

¹³ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Building, 2010). Hlm, 877

¹⁴ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (SPB, 2016), hlm 7

¹⁵ Moh. Hefni, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam Di Dunia Muslim* (Pamekasan: Stain Pamekasan Pres, 2006), Hlm 2

¹⁶ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII-Press Indonesia, 2003). Hlm, ix.